



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 1385/ Pdt.P/2021/PN.Sby.

### " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : H. MOH. SUHRO W.  
Tempat/tanggal lahir : Bangkalan, 01-01-1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
**Pekerjaan Status Perkawinan : Kawin**  
Alamat : Randu Agung 1/67 Surabaya;  
Sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;  
Telah membaca pula surat Permohonan pencabutan dari Pemohon tertanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 September 2021 dibawah Daftar Nomor 1385/Pdt.P/2021/PN.Sby., mengajukan Permohonan perubahan tahun kelahiran ;

Menimbang, bahwa berhubung perkara permohonan tersebut oleh Kuasa Pemohon dicabut dengan surat pencabutan tertanggal 9 September 2021 dengan alasan untuk perbaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tersebut, maka pencabutan perkara permohonan adalah merupakan hak Pemohon sepenuhnya dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, sehingga pemeriksaan perkara permohonan tersebut tidak dilanjutkan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret

Hal 1 Penetapan Nomor : 1385/Pdt.P/2021/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut diatas dari register perkara perdata yang sedang berjalan serta membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ; -

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundangan yang berlaku dan bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut ;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara permohonan Nomor 1385/Pdt.P/2021/PN.Sby. dihentikan ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 1385/Pdt.P/2021/PN.Sby. dalam register perkara permohonan ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin tanggal : 20 September 2021, oleh : **I KETUT TIRTA, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya selaku Hakim Tunggal, dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh : **SUJARWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**SUJARWATI, SH.**

**I KETUT TIRTA, SH.MH.**

### Biaya – biaya :

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK/proses     | Rp. 60.000,- |
| 3. PNPB panggilan | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai Rp.    | 10.000,-     |
| 5. Redaksi Rp.    | 10.000,-     |

Jumlah Rp. Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 2 Penetapan Nomor : 1385/Pdt.P/2021/PN.Sby